

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0594 /O/1985

tentang

✓ Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

As. Kepala Kantor Wilayah Depdikem
Propinsi Jawa Timur
Kepala Bagian Keuangan
U. b.
Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran



DR. N. SUTHONO
NIP. 130260963

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO

